

BATAS LAUT TERITORIAL TERKAIT HUKUM INTERNASIONAL

Komang Diah Prabawati Putri, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : diah.prabawati@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas teritorial perairan di Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Internasional, Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Ini erat kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara (interstates law). Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar abad pertengahan dan abad sesudahnya timbul paham negara kebangsaan karena negara diidentikkan dengan bangsa. Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Ini erat kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara (interstates law). Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar abad pertengahan dan abad sesudahnya timbul paham negara kebangsaan karena negara diidentikkan dengan bangsa. Hasil dari penelitian ini menyatakan Laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut (22,2 km) dari garis pangkal. Semua hak atas laut teritorial ada di pihak masing-masing negara. Zona tambahan ditarik sejauh 24 mil laut (44,4 km) dari garis pangkal.

Kata Kunci : Batas Teritorial, Garis Pangkal, ZEE

ABSTRACT

This study aims to determine the territorial boundaries of waters in Indonesia based on the perspective of international law, international law can be interpreted as the law that regulates relations between countries. This is closely related to the state as the only subject of international law, so what is now called international law in the past it is known as interstate law (interstates law). Then several centuries before and around the Middle Ages and the centuries after that, the notion of a national state emerged because the state was identified with the nation. International law can be interpreted as the law that regulates relations between countries. This is closely related to the state as the only subject of international law, so what is now called international law at that time was known as interstate law. Then several centuries before and around the Middle Ages. and the following century emerged the notion of a national state because the state was identified with the nation. The results of this study stated that the territorial sea was drawn as far as 12 nautical miles (22.2 km) from the baseline. All rights to the territorial sea are on the side of each country. An additional zone was drawn 24 nautical miles (44.4 km) from the baseline.

Keywords: Territorial Boundary, Baseline, Zee

PENDAHULUAN

Karena negara memiliki undang-undang dan peraturan yang harus memungkinkan warganya untuk hidup berdampingan secara damai, ada juga aturan dan peraturan yang harus memastikan hubungan damai antar negara. Apa yang disebut hukum internasional ini mengatur hubungan negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, dan termasuk ketentuan untuk konflik dan situasi perang. Ini juga disebut sebagai hukum internasional atau hukum internasional publik, dan berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik. Hukum internasional adalah pilar dari apa yang kita sebut peradaban modern di dunia yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan internasional. Menyusul kengerian perang yang semakin berdarah, hukum yang terkuat seharusnya tidak lagi menjadi penentu, tetapi semua negara harus mematuhi. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan internasional. Apa yang sekarang dikenal sebagai hukum internasional dinamakan demikian karena sangat erat hubungannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Konsep negara-bangsa lahir berabad-abad yang lalu, di abad itu, dan di abad-abad berikutnya, karena bangsa disamakan dengan bangsa. Selanjutnya konsep nasionalisme dan negara-bangsa lahir dan berkembang. Hal ini berdampak pada konsep hukum internasional, dan muncullah konsep baru yaitu hukum internasional atau hukum internasional. (Hukum Internasional) Setelah Perang Dunia II, jumlah dan keragaman negara meningkat, begitu pula ruang lingkup hubungan atau asosiasi internasional. ¹Menurut Moctar, istilah "hukum internasional publik" mengacu pada hukum perdata internasional. Kusumaatmaja adalah seperangkat prinsip hukum dan etika yang mengatur hubungan sipil lintas batas. Ketika istilah internasional dalam hukum internasional mengacu pada sumber hukum yang berlaku sama untuk semua negara, itu banyak digunakan dalam hukum perdata internasional, atau konflik hukum, negara-negara hukum umum. digunakan untuk menunjukkan bahwa fakta-fakta tertentu mengandung informasi yang familiar Hukum perdata nasional masing-masing negara merupakan sumber hukum dari informasi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional terutama terdiri dari norma atau prinsip hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara perusahaan yang tunduk pada berbagai sistem hukum. Istilah terakhir dan paling terkenal dalam.²

Hukum internasional adalah kumpulan norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan:

- a. Subyek hukum internasional seperti nasional, organisasi internasional antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi pembebasan, tahtah suci, kelompok agama, badan hukum multinasional atau multinasional, individu.
- b. Hak dan kewajiban subjek hukum internasional tersebut pada butir a;
- c. Perilaku dari para subjek hukum internasional tersebut pada butir a yang mengandung dimensi-dimensi internasional;
- d. Objek-objek dari hukum internasional, yang jumlah dan macamnya sangat tak terhitung banyaknya; seperti, laut, udara, angkasa, sumber daya alam, peristiwa-peristiwa, kondisikondisi, seperti iklim, cuaca, dan lain-lain.
- e. Hubungan-hubungan hukum antarsubjek-subjek hukum internasional tersebut pada butir a dalam semua bidang kehidupan internasional.³

Sumber Hukum Internasional Hukum internasional, seperti hukum umum, memiliki sumber hukum formal dan substantif. sebuah. Sumber Hukum Formal Hukum Internasional Sumber hukum formal hukum internasional adalah perjanjian dan kebiasaan internasional, yang sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan internasional, tetapi dengan hukum kebiasaan internasional sebagai sumbernya, saat ini hal tersebut tidak memungkinkan. Akibatnya, peran perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal dalam memenuhi persyaratan ketentuan

¹ Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*,(Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 2

² Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*,(Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 4

³ Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*,(Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 7

hukum internasional yang disyaratkan menjadi semakin penting. Perjanjian internasional diklasifikasikan menjadi dua jenis: perjanjian legislatif dan perjanjian kontrak. Sebuah "perjanjian legislatif" adalah perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang diterima secara umum. Hukum perjanjian juga dikenal sebagai "hukum internasional." Ini adalah "perjanjian legislatif."⁴

Wilayah daratan adalah bagian dari negara yang dijadikan tempat tinggal. Dalam konteks hukum internasional, pengakuan internasional suatu negara tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pendirian negara. Ini sangat relevan dengan wilayah. Terutama dalam kaitannya dengan wilayah tanah, dan karena itu di negara-negara yang tidak diakui tanpa wilayah. Oleh karena itu, suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang tidak tetap atau sengketa. Mengenai unsur-unsur atau syarat-syarat berdirinya suatu negara, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa syarat-syarat utama berdirinya negara berdaulat yang merdeka adalah: Penduduk yang tetap.

- a) Wilayah yang pasti;
- b) Pemerintahan; dan
- c) Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat segala kebendaan serta segala kegiatan.

Apa yang terjadi di dalam wilayah, kedaulatan nasional semacam itu disebut juga kedaulatan teritorial. Karena kedaulatan teritorial berakhir pada batas terluar perairan teritorial suatu negara, dan kedaulatan nasional juga meliputi perairan teritorial, maka batas terluar perairan teritorial suatu negara pada hakikatnya adalah batas terluar perairan teritorial. Mengenai wilayah Indonesia, sudah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (No. 43 Tahun 2008). Tentang wilayah negara Pasal 1 (1) menyatakan: "Wilayah negara"

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut wilayah negara) adalah salah satu unsur negara yang merupakan kesatuan wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan perairan teritorial bersama-sama dengan dasar laut dan dasar laut. Ruang udara di atas, termasuk tanah di bawah, dan segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ayat (4) menyatakan bahwa "batas wilayah adalah batas-batas yang memisahkan kedaulatan suatu negara menurut hukum internasional". Ayat (5) menyatakan: "Batas wilayah adalah batas-batas yang memisahkan kedaulatan milik negara dari kekuasaan tertentu menurut ketentuan hukum dan hukum internasional" ayat (6) menyatakan: Daerah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di dalam sepanjang perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain. Jika batas wilayah suatu negara berada di darat, maka wilayah perbatasan itu berada dalam kuasi-distrik." Dalam kerangka yurisdiksi negara atas wilayah, wilayah negara secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Pertama, wilayah berdasarkan pendekatan teritorial. Wilayah ini adalah wilayah dimana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat, wilayah negara ini terdiri dari daratan dan perairan dan laut teritorial serta ruang udara di atasnya.

Kedua, wilayah berdasarkan pendekatan sumber daya alam. Wilayah suatu bangsa sebagai ruang tidak hanya terdiri atas daratan atau daratan, tetapi juga perairan dan ruang udara, daratan dan ruang udara milik masing-masing negara, dan badan air, khususnya wilayah laut, hanya milik negara atau negara pantai. Menghadap ke pantai, ada laut. Negara juga yang menjalankan dan mengontrol kegiatan semua negara dan perlu memperjelas batas-batas

⁴ Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*,(Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 13-14

wilayah daratan antara satu negara dengan negara lain. Pada umumnya batas wilayah daratan ditentukan berdasarkan kesepakatan batas wilayah antara negara tetangga. Dari sudut pandang administrasi, wilayah daratan adalah pemerintah negara yang menjalankan pemerintah. Dalam konteks ini, kita perlu mendefinisikan batas-batas negara yang berbatasan satu sama lain di darat. Hukum laut internasional didasarkan pada konsep kebebasan laut yang dikendalikan oleh masing-masing negara.⁵ Pada pertengahan abad ke-20, ada kekhawatiran tentang upaya negara untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan jarak jauh dan komersial. Kontaminasi dan kerusakan sumber daya laut, dan hak yang diperlukan atas sumber daya di landas kontinen, tentu saja, penting untuk mengembangkan sistem berbasis perjanjian untuk tata kelola kelautan.⁶ Dalam konteks ini, kita perlu mendefinisikan batas-batas negara yang berbatasan satu sama lain di darat. Hukum laut internasional didasarkan pada konsep kebebasan laut yang dikendalikan oleh masing-masing negara.⁷ Pada pertengahan abad ke-20, ada kekhawatiran tentang upaya negara untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan jarak jauh dan komersial. Kontaminasi dan kerusakan sumber daya laut, dan hak yang diperlukan atas sumber daya di landas kontinen, tentu saja, penting untuk mengembangkan sistem berbasis perjanjian untuk tata kelola kelautan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*,(Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 19

⁶ Zainal Abdul Azis Hadju,(*analisi UNCLOS 1982 terkait permasalahan yuridiksi negara*)

⁷ Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*,(Jawa Tengah: Lakeisha,2021) hlm 19

⁸ Zainal Abdul Azis Hadju,(*analisi UNCLOS 1982 terkait permasalahan yuridiksi negara*)

1. Regulasin Pelanggaran Ilegal Transshipment di wilayah ZEE di Negara Pantai :

Transshipment ilegal adalah tindakan transshipment dari kargo ikan Kapal nelayan Indonesia diangkut kapal asing di tengah laut liar. Arti ilegal adalah kegiatan ini Dilakukan tanpa mengikuti tata cara yang ditentukan oleh undang-undang – Undang-an, termasuk yang memiliki port dasar yang sama, Pelaksanaan transshipment dipantau oleh pengamat kapal penangkap ikan Dan kapal penangkap ikan, sistem pemantauan pemancar & Aktif, dapat dipantau secara online, Kepala pelabuhan dasar ditunjukkan pada izin Perikanan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian dari Berkaitan erat dengan izin penangkapan ikan (SIUP) dan perizinan Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap kapal penangkap ikan yang mengangkut ikan, lapor Kepada penjaga perikanan di pelabuhan pangkalan Tercantum di SIPI atau SIKPI dan masukkan konfirmasi transfer Saya menangkap ikan yang ditandatangani oleh masing-masing kapten Disampaikan kepada kepala pelabuhan di Pangkalan **dengan kapal**. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menghasilkan sejumlah kesepakatan dan mengadopsi UNCLOS 1982 sebagai konvensi tentang hukum laut internasional pada tahun 1958, 1960, dan 1973-1982. Hugo Grotius, pakar hukum alam, menyatakan penentangannya terhadap kepemilikan wilayah laut karena dua alasan:

1. Tidak ada lautan yang bisa menjadi milik suatu bangsa/negara.
2. Alam tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang dan bersifat habis-habisan.

Dengan kata lain, UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum untuk mengatur semua penggunaan Laut dan seluruh laut internasional yang berpartisipasi di dalamnya. juga mengatur klaim yang tumpang tindih Kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan hak kebebasan di laut lepas berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Prinsip kebebasan menangkap ikan adalah salah satu dari enam prinsip kebebasan di laut lepas. Kebebasan tidak memberikan kekuasaan kepada pihak manapun, tetapi diberikan dengan pengertian bahwa kegiatan yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak akan merugikan perairan dan sumber daya alam hayatinya. Asas kebebasan di laut terkait erat dengan berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. Salah satunya adalah transshipment ikan secara ilegal yang merupakan tindak pidana. Pertukaran barang antar moda transportasi alternatif, yang telah menjadi komponen penting dari setiap pasokan perikanan yang terjadi baik di Pelabuhan maupun di laut internasional, dikenal sebagai transshipment ilegal Makanan

2. Dasar Perbatasan Negara

Tidak ada perubahan besar dalam 50 tahun sebelum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sehingga kita dapat berbicara tentang perkembangan hukum yang cukup stabil dalam hal tanah. Sejak dikodifikasinya Law of the Sea Conference di Den Haag pada tahun 1930, faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan garis pangkal untuk menentukan lebar perairan teritorial telah berkembang secara evolusioner, bertahap dan proporsional. Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut pada tahun 1958 dan Konvensi Terakhir tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Adanya garis pangkal arkeologis linier dalam Konvensi Hukum Kelautan 1982 merupakan pertumbuhan hukum dengan unsur linier. Sebuah garis dasar yang muncul di hadapan peradilan negara-negara kepulauan di dunia dengan elemen geografis yang berbeda. ⁹Hal utama dalam pertumbuhan hukum ini adalah bahwa perjanjian harus dapat memberikan rasa keadilan yang universal kepada semua bangsa di dunia. Lebar perairan teritorial tidak terbatas pada apakah itu “negara pulau”, “negara kontinental”, atau “negara

⁹ Adi Sumardiman, (*beberapa dasar tentang perbatasan negara ,volume 1 nomor 3 april 2004*) hlm 501

kepulauan”, dan berfungsi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perbatasan proses legalisasi azas negara kepulauan, yaitu :

1. Proses legitimasi
2. garis pangkal laut teritorial
3. mengenai perbatasan dengan negara lain yang berhadapan atau berdampingan\

3. Proses Legitimasi Azas Negara Kepulauan

Pengaturan hukum terhadap daerah kepulauan hendaknya dilakukan dalam konteks Pasal IS ayat (1) yang menegaskan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Pasal ISA ayat (1) UUDNRI TH 1945, "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Pasal 188 ayat (1) UUDNRI TH 1945, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang" dan Pasal 188 ayat (2) yang mengatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Pengaturan hukum daerah kepulauan, belum terlihat dalam rumusan UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga memperlihatkan adanya disharmoni antara undang-undang ini dengan UUDNRI TH 1945. Apabila diharmonis antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUDNRI TH 1945 tidak mendapat perhatian dalam kebijakan regulasi, maka dapat saja terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah mendapatkan pengaturan secara memadai dalam UUDNRI TH 1945. Pasal-pasal dalam UUDNRI yang mengatur hak asasi manusia yang terkait dengan pengaturan hukum daerah kepulauan adalah Pasal 28C ayat (1) (hak mengembangkan diri dalam bidang pendidikan), Pasal 28C ayat (2) (hak memperjuangkan kepentingan kolektif), Pasal 28H ayat (1) (hak hidup sejahtera lahir dan bathin), Pasal 28H ayat (2) (hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus), Pasal 28I ayat (2) (hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif), Pasal 28I ayat (3) (hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional) Harmonisasi hukum dalam pengaturan daerah kepulauan hendaknya dilakukan sesuai prinsip Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 diakui sebagai komposisi laut, yang memungkinkan negara-negara untuk menetapkan berbagai jenis zona laut seperti perairan pedalaman, perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen pantai¹⁰

4 Garis Pangkal Teritorial

Garis pangkal adalah garis air surut di sepanjang tepi laut. Garis ini ditetapkan sebagai titik acuan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Sebaliknya, perairan teritorial ditarik sampai dengan 12 mil laut (22,2 km) dari garis pangkal. Semua hak wilayah perairan milik masing-masing negara. Zona tambahan ditarik 24 mil laut (44,4 km) dari garis dasar. Pada dasarnya perairan bebas di mana Negara Pihak dapat mengenakan tarif atau peraturan lainnya. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): 200 mil laut (370,4 km) yang ditarik dari garis pangkal. ZEE memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya alam seperti organisme hidup dan mineral untuk mengatur kegiatan perdagangan di dalam zona tersebut. ZEE tidak memiliki kedaulatan selain negara. Menurut Pasal 121, zona-zona di atas dapat dibentuk oleh daratan dan pulau-pulau. Pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alami yang masih berada di atas permukaan air pada saat air pasang. Cairns yang tidak bisa dijadikan tempat tinggal manusia tidak bisa membuat UU ZEE¹¹

No 4. Tahun 1960-an tidak mengenal garis pangkal normal, dan garis pangkal untuk

¹⁰ Etty R. Agoes, Op. Cit., hlm 442

¹¹ Dw, istilah-istilah penting dalam hukum maritime internasional (9 januari 2020)

merencanakan lebar perairan teritorial sering disebut sebagai run “point” point-to-point. Di sisi lain, status hukum daerah yang dikelilingi garis pangkal merupakan daerah kedaulatan mutlak. Sebenarnya kedaulatan semacam ini adalah yang tertinggi bagi Indonesia, tetapi perjanjian itu merupakan konsensus internasional, dan bagi kami Konvensi Hukum Laut 1982 memuat prinsip-prinsip negara kepulauan, yang secara khusus berada di bawah yurisdiksi negara. sangat menguntungkan bagi sumber daya alam laut. harus dilaksanakan sepenuhnya¹²

5.Perbatasan Dengan Negara Lain

Perbatasan perairan dengan negara lain,dapat terjadi apabila daratan,perairan internal atau laut teritorial kedua negara letaknya berdampingan,seperti halnya perbatasan Indonesia-Malaysia di pantai Tg.Datuk atau pulau Sebatik,perbatasan antara Indonesia-Timor Leste di pantai utara dan selatan pulau tumor ,atau perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea di pantai utara dan selatan Papua.Perbatasan perairan laut teritorial dapat pula terjadi apabila pantai,perairan internal atau perairan kepulauan kedua negara tersbeut letaknya berhadapan ,seperti halnya perbatasan anantara Indonesia-Singapura di selat Singapura,ataupun perbatasan antara Indonesia-Malaysia di selat Malaka. Pasal 15 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 telah mengatur secara garis besar tentang bagaimana melakukan pembagian perairan teritorial tersebut,yang dalam Konvensi Geneva 1985 diletakkan dalam pasal 12.Meskipun cara pembagian tersebut mengarah kepada suatu pembagian secara equidistant ,akan tetapi dalam praktek belum tentu dapat dilakukan secara demikian.Kedua pihak akan mengalami kesulitan dalam kesepakatan mengenai bagaimana masingmasing negara menetapkan “baseline” untuk laut teritorialnya.Jika apabila salah satu negara yang berhak atas “ baselin” yang relative Panjang yang dapat menutup suatu perairan kepulauan yang luas,seandainya negara yang lain bukan suatu bentuk negara kepulauan.Kesulitan tersebut telah terbukti pada tata cara penetapan perbatasan laut teritorial antara Indonesia-Malaysia di selat Malaka bagian selatan,dan perbatasan laut teritorial antara Indonesia-Singapura di selat Singapura. Persoalan pemaagian tersebut akan Kembali kepada persoalan kesepakatan kedua belah pihak mengenai tata cara penetapan “ baseline” laut teritorialnya masing-masing negara.Artinya satu pihak akan ikut campur dalam penetapan “ baseline “ laut teritorialnya pihak yang lain.Pada akhirnya pembagian perairannya laut teritorial akan menuju pada suatu “equitable solution” seperti halnya pembagian wilayah perairan sumber alam yang dirumuskan oleh pasal 74 (ZEE),atau pasal 83 (landas kontinen).Terlebih lagi “ equitable solution” pada pembagian wilayah sumber alam dipengaruhi adanya kriteria “ special circumstances” dalam pasal 59 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 ¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan artikel diatas, hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan:

- a. subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi pembebasan, tahta suci, kelompok agama, badan hukum multi atau transnasional, individu, dan lain-lain.
- b. Hak dan kewajiban subyek hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Perilaku subyek hukum internasional pada huruf a yang berdimensi internasional;
- d. Objek hukum internasional itu banyak dan beragam, seperti laut, udara, dan ruang angkasa, sumber daya alam, peristiwa, dan kondisi seperti iklim dan cuaca, antara lain.

¹² Adi Sumardiman,(*beberapa dasar tentang perbatasan negara ,volume 1 nomor 3 april 2004*) hlm 508

¹³ Adi Sumardiman,(*beberapa dasar tentang perbatasan negara ,volume 1 nomor 3 april 2004*) hlm 513-514

e. Hubungan hukum antara subyek hukum internasional disebut.

SARAN

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih focus dan details dalam menjelaskan tentang artikel di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumardiman, (*beberapa dasar tentang perbatasan negara, volume 1 nomor 3 april 2004*)
Dr.Dewa Sudika Mangku,S.H.,LL.M,*Pengantar Hukum Internasional Publik*, (Jawa Tengah:Lakeisha,2021)
Etty R.Agoes,Op.Cit., hlm 442
DW,*istilah-istilah penting dalam hukum maritime internasional (9 januari 2020)*
Zainal Abdul Azis Hadju,(*analisi UNCLOS 1982 terkait permasalahan yuridiksi negara)*
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.